

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Keberadaan Polisi Pamong Praja dan wilayahul hisbah sangatlah penting dalam pemerintah daerah yang memiliki tugas strategis membantu kepala daerah dalam hal pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada kenyamanan hidup dalam masyarakat.

Pengertian satuan Polisi Pamong Praja dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah (pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Pengertian satuan polisi pamong praja dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan polisi pamong praja adalah anggota satuan polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat (pasal 1 ayat (8,9) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja).

Jadi satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah yang tugasnya sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah. Wilayahul hisbah adalah perangkat daerah yang tugasnya melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan dalam lingkup perundang-undangan bidang syariat Islam.

2.2. Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan WilayatulHisbah

Dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah merupakan perwujudan kesejahteraan rakyat dan ketentraman yang sangat diidamkan oleh masyarakat pada umumnya. Maka dalam hal ini tugas pokok dan fungsi utama dari satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah adalah menjalankan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini tugas satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah lebih condong pada permasalahan sosial berbeda dengan kepolisian lebih kepada penanggulangan criminal dan pelanggaran undang-undang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga peyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping penegakan perda, satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah juga dituntut menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya yitu peraturan daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan tuntutan globalisasi dengan otonomi daerah maka ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah adalah perangkat pemerintah di bidang penegakan peraturan, ketentraman dan ketertiban umum yang bertanggung jawabnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Tugas dari satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, melakukan sosialisasi pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pemantauan pelaksanaan hukum dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam.

Sedangkan fungsi dari satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara republic Indonesia.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
7. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2.3.Pengertian evaluasi

Secara umum evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Jhon M.Echol dan Hasan Shadili:1983). Menurut

Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai *“The Process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”* artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternative keputusan.

Sedangkan menurut kumano (2001) evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian diatas, zainal dan nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil yang dicapai.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan dari pencapaian atas standar yang telah ada, dan apakah telah mencapai harapan yang ingin diperoleh. Dalam pendapat lain evaluasi adalah penapsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan kearah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan (Umar Husein,2002).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan evaluasi adalah suatu proses penilaian, pengukuran, menggambarkan, menyajikan dan memperoleh untuk dijadikan alternatif keputusan kegiatan yang telah dicapai atas standar yang telah ada.

Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya

sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- a. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi kunci sukses.
- b. Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- c. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- d. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- e. Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

2.4. Pengertian Kinerja

Kinerja secara umum banyak digunakan sebagai patokan kemampuan dari pegawai/karyawan yang melakukan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan. Dalam pelaksanaannya sering juga dijadikan sebagai patokan prestasi kerja seorang pegawai/karyawan selama periode tertentu.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan moral maupun etika (Prawirosentono, 2002 : 2).

Menurut Levasque, kinerja adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dan hasilnya dalam melaksanakan fungsi suatu pekerjaan. Dan menurut Stephen P.Robbins kinerja adalah jawaban atau pertanyaan “apa hasil yang dicapai seorang sesudah mengerjakan sesuatu”(Nawawi,2006:62).

Maka menurut Bambang, Guritno dan Waridin kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan (Guritno, Bambang dan Waridin, 2005:63). Pendapat lain yang menyebutkan kinerja merupakan catatan akhir yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Sulistiyani, Ambar T dan Rosidah , 2003:223).

Berdasarkan pendapat di atas kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama. Dan kinerja sebagai hasil yang telah dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam kurun waktu

tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran atau standar tertentu dimana individu tersebut bekerja.

2.5. Pengertian Pengawasan

Saiful Anwar dalam sendi-sendi hukum administrasi Negara, Gelora Madani Press,2004,127, menyatakan pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

M.Manulung (1995: 18) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan tertera dalam rencana. Dan pengawasan dalam usaha menjamin semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan strategi, keputusan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan telah ditetapkan sebelumnya dan diselenggarakan dalam wadah untuk tujuan tertentu.(Sondang.P.Siagian,1995:140)

Dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan pelaksanaan yang tidak menyimpang dari tujuan utama.

Tujuan dari pengawasan agar mengetahui lancar atau tidaknya suatu pekerjaan, memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang pernah terjadi, agar diketahui apakah fasilitas pendukung dapat digunakan sesuai dengan

rencana, mengetahui hasil pekerjaan. Disamping tujuan tentunya ada juga fungsi dari pengawasan agar kesempurnaan pengawasan dapat maksimal, fungsi yang utama adalah mencegah penyimpangan yang ada, memperbaiki kesalahan dan menindak penyalahgunaan wewenang, mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pelaksana.

2.6. Hewan Ternak

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan pembantu pekerjaan manusia. Sedangkan ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya mengenai tempat, pengembangbiakannya serta mamfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.

Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebahagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan. Ada bebarapa pola peternakan yaitu :

- a. Pola Pengembangan lepas adalah pola pemeliharaan ternak pada kawasan yang telah ditentukan sebagai lokasi peternakan oleh pemerintah dan terbuka untuk umum sebagai area pengembalaan.
- b. Pola kandang adalah pola pemeliharaan ternak dengan cara mengembangkan ternak yang telah disediakan oleh pemilik atau pemelihara.
- c. Pola mini ranch adalah pola pemeliharaan ternak dengan cara melepaskan ternak pada lahan milik perorangan, badan usaha dan pemerintah yang sudah dipagar keliling dan digunakan secara perorangan, badan usaha dan pemerintah.